



P E N E T A P A N

Nomor : 17/Pdt.P/2021/PN Liw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan dari :

YURNAL

Laki – laki, WNI, Lahir di Kotabesi, 15 Desember 1975, pekerjaan Petani, Agama Islam, bertempat tinggal di Pekon Kota Besi, Kecamatan Batu Brak, Kabupaten Lampung Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat Nomor: 17/Pen.Pdt.P/2021/PN Liw tanggal 25 Juni 2021 tentang Penunjukan Hakim;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor: 17/Pen.Pdt.P/2021/PN Liw tanggal 25 Juni 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah memeriksa surat-surat bukti dalam permohonan ini serta mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 21 Juni 2021 yang didaftarkan secara elektronik tertanggal 25 Juni 2021, yang aslinya telah diserahkan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Liwa, pada tanggal 25 Juni 2021 dan diberi Register Nomor 17/Pdt.P/2021/PN Liw, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di (**Kota Besi**), pada tanggal (**11-11-2014**), Atas Nama (**MAHYA ISTIBRA**), sebagaimana bukti dari Akta Lahir No. (**1804105111140001**) tertanggal (**11-11-2014**) dari kantor Catatan Sipil (**Lampung Barat**) (fotocopy terlampir);
2. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama Pemohon dengan alasan agar nama menjadi sesuai dengan **KTP, KK**. Adapun nama yang Pemohon kehendaki dari nama asal (**MAHYA ISTIBRA**) diganti menjadi (**NADA ISTIBRA**);
3. Bahwa untuk pergantian nama Pemohon baik nama keluarga maupun nama kecil dari nama (**MAHYA ISTIBRA**) diganti menjadi (**NADA ISTIBRA**) menurut Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan ijin/ Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri liwa agar sudi kiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan Penetapan :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari nama asal (**MAHYA ISTIBRA**) diganti menjadi (**NADA ISTIBRA**);
3. Memerintahkan Kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan Kota Liwa untuk mencatat tentang penggantian nama Pemohon tersebut pada Akte Kelahiran No. (**1804105111140001**) tertanggal (**11-11-2014**) dari kantor Catatan Sipil (**Lampung Barat**) dari semula tercatat atas nama (**MAHYA ISTIBRA**) diganti menjadi (**NADA ISTIBRA**);
4. Membayar Biaya menurut ketentuan yang berlaku.

Halaman 2 dari 13 Penetapan Permohonan Nomor 17/Pdt.P/2021/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan terdapat perbaikan pada permohonannya. Adapun perubahan permohonan pemohon adalah sebagai berikut;

Pemohon dalam hal ini hendak mengajukan permohonan untuk mendapatkan penetapan Pengadilan Negeri guna Pencatatan Perubahan nama anak pemohon dari Kutipan Akta Kelahiran No AL 6110134384 atas nama MAHYA ISTIBRA di kantor dinas kependudukan dan catatan sipil lampung Barat yang sebelumnya bernama MAHYA ISTIBRA di ubah menjadi NADA ISTIBRA;

Adapun alasan pemohon mengajukan permohonan adalah sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah warga Negara Republik Indonesia. Berdasarkan Surat Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK :1804101512750001 atas nama pemohon yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Barat (Bukti Terlampir).
- Bahwa MAHYA ISTIBRA adalah benar anak kandung ke 2 (kedua) dan dari pasangan suami istri YURNAL Bin ISKANDAR ENDRI YATI Binti ABDUL JAMIL.
- Bahwa MAHYA ISTIBRA telah dilahirkan pada tanggal 11 di November 2014 di Lampung Barat dan Telah dibuatkan Kutipan Akta Kelahiran No. AL 6110134384 di kantor Dinas kependudukan dan catatan sipil lampung barat atas nama MAHYA ISTIBRA (bukti terlampir).
- Bahwa pemohon bermaksud untuk mendapatkan penetapan Pengadilan Negeri untuk Pencatatan Perubahan nama anak e-2 (kedua) pemohon dari kutipan akta kelahiran No. AL 6110134384 atas nama MAHYA ISTIBRA di kantor dinas kependudukan dan catatan sipil Lampung Barat yang semula bernama MAHYA ISTIBRA di ubah menjadi NADA ISTIBRA sehingga harus ada Penetapan dari Pengadilan.

Halaman 3 dari 13 Penetapan Permohonan Nomor 17/Pdt.P/2021/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akta Kelahiran untuk anak ke-2 (kedua) Pemohon sangat Diperlukan sekali untuk kepetingan sekolah dan Kepentingan Hukum lainnya.
- Bahwa untuk mendapatkan perubahan akta kelahiran tersebut diperlukan suatu penetapan dari pengadilan Negeri setempat dalam hal ini pengadilan Negeri Liwa.

Sebagai bahan pertimbangan dalam permohonan ini dapat kami ajukan bukti-bukti Surat yang diperlukan yang terlampir dalam permohonan ini sebagai berikut:

1. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Yurnal (pemohon);
2. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Endri Yati (Isteri pemohon);
3. Fotocopi Kartu Keluarga Nomor 1804100611120002 atas nama Kepala Keluarga Yurnal (pemohon);
4. Fotocopi Surat Nikah Nomor 199/06/VIII/2011 atas nama Yurnal dengan Endri Yati, tertanggal 17 Agustus 2011;
5. Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL 6110134384 atas nama MAHYA ISTIBRA, tertanggal 28 Januari 2015;

Maka berdasarkan segala yang terurai di atas, pemohon dengan hormat sudilah kiranya Ketua/Hakim pengadilan Negeri Liwa berkenan untuk menerima dan memeriksa permohonan pemohon, dan selanjutnya memberikan putusan berupa penetapan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Menetapkan sah perubahan naina anak ke-2 pemohon yang semula MAHYA ISTIBRA di ubah menjadi NADA ISTIBRA.
3. Memerintahkan kepada kantor dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten lampung barat untuk mencatatakan perubahan nama anak ke-2 (kedua) pemohon dari kufipan akta kelahiran No. AL 6110134384 di kantor dinas kependudukan dan catatan sipil lampung barat atas

Halaman 4 dari 13 Penetapan Permohonan Nomor 17/Pdt.P/2021/PN Liw



nama MAHYA ISTIBRA diubah menjadi NADA ISTIBRA. Dalam register berjalan dan berlaku serta membuatkan kutipan akta kelahiran yang baru atas nama NADA ISTIBRA tersebut.

4. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon untuk seluruhnya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotocopy yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok sehingga sah sebagai alat bukti di persidangan, sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Yurnal, selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Endri Yati (Isteri pemohon), selanjutnya diberi tanda P.2 ;
3. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 1804100611120002 atas nama Kepala Keluarga Yurnal, selanjutnya diberi tanda P.3 ;
4. Foto copy Surat Nikah Nomor 199/06/VIII/2011 atas nama Yurnal dengan Endri Yati, tertanggal 17 Agustus 2011, selanjutnya diberi tanda P.4;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL 6110134384 atas nama MAHYA ISTIBRA, tertanggal 28 Januari 2015, selanjutnya diberi tanda P.5 ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpah menurut agamanya, telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **ROMSE**, Laki-laki, lahir Kota Besi, 14 Mei 1978 Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Pekon Kota Besi Kec. Batu Brak Kab. Lampung Barat , pekerjaan Petani/Pekebun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyatakan kenal dengan pemohon, karena Pemohon adalah sepupu saksi ;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Endri Yati pada tanggal 17 Agustus 2011;
- Bahwa dari perkawinannya Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang Anak yaitu yang pertama bernama Taqris Tajusa Wildani, yang kedua bernama Mahya Istibra, ketiga bernama Ufaira Istaz dan yang keempat bernama Nadira Nabihan Kamil;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anak Pemohon yang bernama Mahya Istibra, lahir di Lampung Barat 11 November 2011 yaitu dari nama Mahya Istibra menjadi Nada Istibra;
- Bahwa alasan perubahan nama anak Pemohon tersebut karena anak tersebut sejak lahir sering mengalami sakit-sakitan, lalu Pemohon/orang tuanya ingin mengganti nama anaknya dari Mahya Istibra menjadi Nada Istibra agar tidak sakit-sakitan lagi;
- Bahwa setelah diganti Namanya, anak Pemohon menjadi tidak sakit-sakitan lagi;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atau permasalahan hukum dalam perubahan nama anak Pemohon;
- Bahwa pemohon ingin merubah data kependudukan pemohon baik Kartu Keluarga maupun Akte Kelahirannya terkait dengan perubahan nama anak kedua pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi RIDWAN Tempat lahir: Kota Besi tanggal 12 Juli 1975, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di

Halaman 6 dari 13 Penetapan Permohonan Nomor 17/Pdt.P/2021/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekon Kota Besi Kec. Batu Brak Kabupaten Lampung Barat, Agama Islam,
pekerjaan Petani/Pekebun:

- Bahwa Saksi menyatakan kenal dengan pemohon, karena Pemohon adalah sepupu saksi ;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan sudah menikah dengan Endri Yati pada tanggal 17 Agustus 2011;
- Bahwa dari perkawinannya Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang Anak yaitu yang pertama bernama Taqris Tajusa Wildani, yang kedua bernama Mahya Istibra, ketiga bernama Ufaira Istaz dan yang keempat bernama Nadira Nabihan Kamil;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anak Pemohon yang bernama Mahya Istibra, lahir di Lampung Barat 11 November 2011 yaitu dari nama Mahya Istibra menjadi Nada Istibra;
- Bahwa alasan perubahan nama anak Pemohon tersebut karena anak tersebut sejak lahir sering mengalami sakit-sakitan, lalu Pemohon/orang tuanya ingin mengganti nama anaknya dari Mahya Istibra menjadi Nada Istibra agar tidak sakit-sakitan lagi;
- Bahwa setelah diganti Namanya, anak Pemohon menjadi tidak sakit-sakitan lagi;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atau permasalahan hukum dalam perubahan nama anak Pemohon;
- Bahwa pemohon ingin merubah data kependudukan pemohon baik Kartu Keluarga maupun Akte Kelahirannya terkait dengan perubahan nama anak kedua pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Halaman 7 dari 13 Penetapan Permohonan Nomor 17/Pdt.P/2021/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini, maka hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap sebagai bagian dari isi Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya tersebut Pemohon pada pokoknya memohon untuk melakukan perubahan nama anak Pemohon yang semula Mahya Istibra menjadi Nada Istibra;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon di persidangan telah mengajukan surat bukti yang ditandai dengan P-1 sampai dengan P-5, serta 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi Romse dan saksi Ridwan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok permohonan Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat;

Menimbang, bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007, Cetakan Tahun 2009, halaman 43 disebutkan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara Perdata yang

Halaman 8 dari 13 Penetapan Permohonan Nomor 17/Pdt.P/2021/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersifat Volunteer, maka Permohonan Pemohon hanya dapat diajukan di wilayah hukum dimana Pemohon berdomisili;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat-surat yang diberi tanda bukti P-3 berupa Kartu Keluarga Nomor 1804100611120002 atas nama Kepala Keluarga Yurnal dan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Yurnal dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, terungkap fakta bahwa benar Pemohon berdomisili di Kota Besi, Kecamatan Batu Brak, Kabupaten Lampung Barat, maka dapat disimpulkan fakta bahwa alamat Pemohon tersebut adalah termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat, dengan demikian Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat berwenang memeriksa perkara Perdata Permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. UU Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon, sehingga berdasarkan bukti P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL 6110134384 atas nama MAHYA ISTIBRA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Lampung Barat tertanggal 28 Januari 2015 yang dihubungkan dengan pasal tersebut di atas, maka Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat mempunyai kewenangan untuk menetapkan permohonan dari Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, saksi-saksi dan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan, dari hubungan satu dengan lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Halaman 9 dari 13 Penetapan Permohonan Nomor 17/Pdt.P/2021/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Endri Yati pada tanggal 17 Agustus 2011 sesuai dengan bukti surat bertanda P-4;
- Bahwa dari perkawinannya Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang Anak yaitu yang pertama bernama Taqris Tajusa Wildani, yang kedua bernama Mahya Istibra, ketiga bernama Ufaira Istaz dan yang keempat bernama Nadira Nabihan Kamil;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anak Pemohon yang kedua bernama Mahya Istibra, yang lahir di Lampung Barat 11 November 2011, Jenis Kelamin Perempuan, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL 6110134384 atas nama MAHYA ISTIBRA, tertanggal 28 Januari 2015;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anak Pemohon yang bernama Mahya Istibra menjadi Nada Istibra;
- Bahwa alasan perubahan nama anak Pemohon tersebut karena anak Pemohon sering sakit-sakitan sejak lahir, lalu Pemohon ingin mengganti nama anaknya agar tidak sakit-sakitan lagi;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan perubahan nama anak Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hakikatnya Negara Indonesia memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. UU Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang

Halaman 10 dari 13 Penetapan Permohonan Nomor 17/Pdt.P/2021/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang, diantaranya adalah perubahan nama;

Menimbang, bahwa nama merupakan identitas dari seseorang sehingga seseorang akan dapat dikenal melalui namanya, dan bagi penyelenggara pemerintahan, kepentingan nama untuk memudahkan segala kepentingan administrasi yang berkaitan dengan urusan yang ada di masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang dikaitkan dari bukti surat P-1 sampai dengan P-5 serta keterangan saksi-saksi, ternyata Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anak Pemohon yang semula bernama Mahya Istibra, yang lahir di Lampung Barat 11 November 2011, Jenis Kelamin Perempuan, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL 6110134384 atas nama MAHYA ISTIBRA, tertanggal 28 Januari 2015 menjadi Nada Istibra dikarenakan anak tersebut sering sakit-sakitan dan Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon agar anak Pemohon mendapat kesehatan dan tidak sakit-sakitan lagi ;

Menimbang, bahwa seseorang berhak untuk merubah namanya berdasarkan suatu alasan tertentu, hal tersebut dapat dilakukan oleh setiap orang sepanjang dipergunakan sesuai dengan kegunaannya serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum adat yang berlaku di dalam masyarakat maupun hukum nasional;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan dari Pemohon telah mengandung kebenaran dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga oleh karena itu permohonan Pemohon dalam **petitum angka 2 (dua)** patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk **petitum angka 3 (tiga)** berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006

Halaman 11 dari 13 Penetapan Permohonan Nomor 17/Pdt.P/2021/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Administrasi Kependudukan, perubahan nama wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil, yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Barat untuk mencatat tentang pergantian nama anak Pemohon tersebut dengan cara membuat Catatan Pinggir pada Petikan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor AL 6110134384 atas nama MAHYA ISTIBRA, tertanggal 28 Januari 2015 serta pada Register Catatan Sipil yang bersangkutan serta pada Buku Register Catatan Sipil yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa perkara permohonan ini adalah bersifat sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan hukum lain yang berkaitan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL 6110134384, tertanggal 28 Januari 2015 yang semula bernama Mahya Istibra menjadi Nada Istibra;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan resmi Penetapan dari Pengadilan Negeri Liwa kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Barat selanjutnya untuk mencatat tentang Perubahan nama anak Pemohon tersebut dengan cara membuat Catatan Pinggir pada Petikan Akta Kelahiran Nomor AL 6110134384, tertanggal 28 Januari 2015 serta pada Buku Register Catatan Sipil yang dipergunakan untuk itu;

Halaman 12 dari 13 Penetapan Permohonan Nomor 17/Pdt.P/2021/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp 110.000,00
(seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat pada hari ini hari Rabu, tanggal 7 Juli 2021 oleh NUR ROFIATUL MUNA, S.H., selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Suhaili, S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat dan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGANTI

HAKIM

SUHAILI, S.H.

NUR ROFIATUL MUNA, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00

Biaya ATK. : Rp 50.000,00

PNBP : Rp 10.000,00

Materai : Rp 10.000,00

Redaksi : Rp 10.000,00

+

Halaman 13 dari 13 Penetapan Permohonan Nomor 17/Pdt.P/2021/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)